



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, sebagai wujud apresiasi pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- c. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- d. bahwa mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan pada instansi vertikal dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan kriteria tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan atas kehadiran/absensi harian, kehadiran apel besar dan apel harian.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD dalam Tahun Anggaran 2018.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar daerah;
 - b. PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

- (3) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei dan bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi PNS dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei dan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei dan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibayarkan berdasarkan tambahan penghasilan pada bulan Juni dan bulan Juli.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi anggota DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

SUWANDI